

MASALAH KEAGENAN DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH SERTA DAMPAK KEUANGAN NEGARA ATAS IMPLEMENTASI ISAK 8 (Studi Kasus PT. PLN Persero)

Agung Prajanto^a, Ririh Dian Pratiwi^b

^aUniversitas Dian Nuswantoro, Jalan Nakula I No. 5 – 11 Semarang, Email: agungpraja12@gmail.com

ABSTRAK

The presence of State-Owned Enterprises (SOEs) for Indonesia is very helpful for the government in success of economic development and national income. In carrying out government programs, SOEs are required to presented transparency of financial statements to the public. The author's research used quantitative descriptive analysis of the financial statements of PT. PLN (Persero) and the central government during the 2014-2016 period. During the observation period, researchers conducted a study of the application of ISAK 8 policy to the financial statements of PT. PLN (Persero) and its impact on LKPP, then linking it with agency theory and ownership. The results of the three-year analysis show obstacles for PT. PLN (Persero) on the application of ISAK 8 makes the value of the DER ratio high so that LKPP is affected. This condition creates conflict where management (agent) wants a low DER ratio to get external funding without the application of ISAK 8, while the principal (government) has an interest in reducing the impact of ISAK 8 on LKPP. For full government ownership of PT. PLN (Persero), the government is able to influence a financial policy and annul the implementation of ISAK 8 through Presidential Regulation. Thus it can be concluded that the dominant ownership of the government can intervene in ISAK 8 policy which is actually important to be applied as a material for public assessment and investors so that the financial statements conform to financial accounting standards.

Keywords: ISAK 8, DER, PT. PLN (Persero), LKPP

Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Indonesia sangat membantu pemerintah dalam menyukkseskan pembangunan perekonomian dan pendapatan nasional. Di dalam menjalankan program pemerintah, BUMN dituntut untuk menyajikan transparansi laporan keuangan pada publik. Peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif atas laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan pemerintah pusat selama periode 2014-2016. Selama periode pengamatan, peneliti melakukan kajian atas penerapan kebijakan ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero) serta dampaknya pada LKPP, kemudian menghubungkannya dengan teori agency dan kepemilikan. Hasil analisis selama tiga tahun menunjukkan hambatan bagi PT. PLN (Persero) atas penerapan ISAK 8 menjadikan nilai Rasio DER tinggi sehingga LKPP terkena dampaknya. Kondisi ini menimbulkan konflik dimana manajemen (agen) menginginkan rasio DER rendah untuk mendapatkan pendanaan eksternal tanpa penerapan ISAK 8, sedangkan principal (pemerintah) berkepentingan untuk mengurangi dampak ISAK 8 pada LKPP. Atas kepemilikan penuh pemerintah terhadap PT. PLN (Persero), maka pemerintah mampu mempengaruhi sebuah kebijakan keuangan dan menganulir penerapan ISAK 8 melalui Peraturan Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dominan pemerintah dapat mengintervensi kebijakan ISAK 8 yang sebenarnya penting untuk diterapkan sebagai bahan penilaian publik dan investor agar laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Kata Kunci: ISAK 8, DER, PT. PLN (Persero), LKPP

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada beberapa sumber yaitu dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu penerimaan bukan pajak adalah bagian laba dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Definisi BUMN Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN dapat juga bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN.

BUMN menjadi aset penting bagi negara Indonesia, karena penghasilan dari bisnis ini akan masuk kedalam kas negara dan digunakan untuk membayar utang negara, membayar administrasi, dan kelengkapan ketika melakukan ekspor dan impor atau kerja sama internasional dengan negara lain (Dina, 2017). Peningkatan upaya tersebut menjadikan beberapa BUMN berhasil operasi usahanya atau laba, namun tidak sedikit yang merugi dan bahkan tutup karena kondisi keuangan yang tidak sehat. Sebagai contoh BUMN yang mengalami kerugian dan bertumpuk utang diantaranya adalah PT. Industri Sandang Nusantara (ISN), PT. Penas, PT KKA, PT Iglas, PT Leces, dan PT Merpati (Alawan, 2018).

PT. PLN (Persero) merupakan salah BUMN yang cukup banyak mendapatkan tantangan pada pemerintahan sekarang dan menjadi ukuran reputasi nasional PT. PLN (Persero) berperan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui penyediaan layanan penerangan listrik (Candra, 2013). Pemerintah telah meluncurkan Program 35.000 Mega Watt (MW) untuk Indonesia pada bulan Mei 2015, menjadikan beberapa perusahaan swasta Nasional dan Internasional melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. PLN (persero) untuk merealisasikan proyek 35.000 MW (Munarsih, 2015). Sejak menjadi proyek prioritas nasional, PT. PLN (Persero) harus menyediakan biaya produksi yang sangat besar agar program 35.000 MW terlaksana. Biaya produksi yang tinggi mengharuskan kesehatan keuangan PT. PLN (Persero) tetap stabil dan menjadi perhatian Menteri Keuangan (Yoga, 2017).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) agar BUMN yang mengalami kerugian bisa tetap menjalankan usahanya. Sebagaimana yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, terlihat bahwa Pemerintah Pusat melaporkan PMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.800,93 triliun. Dari nilai investasi permanen tersebut sebesar Rp.848,38 triliun merupakan PMN Kepada PT. PLN (Persero). Hal ini menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) menyerap PMN sekitar 47% terhadap total PMN yang diberikan pemerintah.

Sebagai upaya untuk menyukseskan program 35.000 MW PT. PLN (Persero) terus meningkat kinerja keuangannya agar tidak mengalami kerugian dan mengalami kesulitan pembayaran utang. Tetapi rasio DER yang tinggi menjadi kendala dalam pembiayaan eksternal dan pemberian PMN pada tahun 2015. PT. PLN (Persero) terhambat atas regulasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 8 (ISAK 8). Dimana ISAK 8 mengatur tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa apa tidak. Atas munculnya ISAK 8 tersebut mengakibatkan diubahnya kebijakan

akuntansi PT. PLN (Persero). Analisis mengenai bagaimana dampak penerapan atau tidak diterapkannya ISAK 8 terhadap akuntabilitas keuangan negara dan kinerja keuangan PT. PLN serta bagaimana konflik tersebut jika dihubungkan dengan teori agensi dan kepemilikan. Permasalahan yang ada diatas akan menjadi fokus dari pembahasan karya tulis ini.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen., dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori agency ada dua pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen (Halim dan Abdullah, 2006)

Teori keagenan juga bisa diterapkan pada entitas sektor publik antara pemerintah dengan BUMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa BUMN berperan dalam agen pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik (Asmara. 2016). Pemerintah sebagai prinsipal memberikan kewenangan tugas kepada BUMN untuk menjalankan pembangunan guna mencapai target dan tujuan pemerintah. Hubungan masalah keagenan antara pemerintah dengan BUMN akan terjadi jika target yang direncanakan pemerintah tidak tercapai sedangkan agen juga mempunyai kepentingan untuk mengejar keuntungan.

2.2 Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan (*stakeholder*). Kepemilikan pemerintah adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (*government*) dari seluruh modal saham yang dikelola. Dalam struktur kepemilikan perusahaan, pemerintah memiliki proporsi tersendiri pada suatu perusahaan tertentu, sebagai contoh adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia dimana pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN, akan sangat berpengaruh terhadap keputusan penting keuangan BUMN. Keputusan keuangan tersebut tentunya akan berdampak pada biaya keagenan. Pada dasarnya BUMN lebih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan perusahaan untuk efisiensi ekonominya dan BUMN tidak bisa mengatasi masalah muncul persaingan dari perusahaan, (Saputro, 2012).

Peilow (2017) menyatakan bahwa pemerintah dapat mengintervensi kinerja perusahaan hanya demi kepentingan pemerintah semata. Birokrat yang mengendalikan perusahaan pemerintah lebih memiliki tujuan bukan untuk menyejahterakan perusahaan dan masyarakat, tetapi untuk tujuan yang berdasarkan kepentingan politik. Shen dan Lin (2009) dalam Peilow (2017) menyatakan bahwa perusahaan pemerintah atau birokrat yang mengendalikan perusahaan kurang memikirkan peningkatan kinerja perusahaan dan lebih memiliki kepentingan sosial dan politis. Dampak yang

ditimbulkan, terjadi kurang kontrol dan pengawasan manajer. Dengan begitu manajemen dapat lebih menggunakan hutang apabila kondisi perusahaan kurang baik.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

LKPP merupakan suatu laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP memiliki peran dan tujuan pada suatu periode pelaporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan:

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang keterbukaan dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai aspek akuntabilitas dan transparansi tersebut LKPP selama akhir periode anggaran dilakukan Audit LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil dari akuntabilitas dan transparansi LKPP tercermin dalam Opini audit. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) pada Standar Pelaporan Pemeriksaan terdapat 4 jenis Opini audit yaitu

- a. Opini wajar tanpa pengecualian,
Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Opini wajar dengan pengecualian penekanan suatu hal,
Merupakan keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau penekanan suatu hal atas pos tertentu dalam laporan auditnya.
- c. Opini wajar dengan pengecualian, dan
Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- d. Opini tidak wajar.
Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3.4 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No.8 (ISAK 8)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 30 (PSAK 30) tentang akuntansi sewa. ISAK 8 "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa"

memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

Diadopsinya *International Accounting Standard 17* (IAS 17) menjadi PSAK 30 membuat DSAK memandang perlu untuk mengadopsi juga *International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC 4) *Determining Whether Arrangement Contains a Leases* Menjadi ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa . ISAK 8 ini memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa yang harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30

PSAK 30 mengatur tentang klasifikasi sewa yaitu sewa pembiayaan (*Finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Sewa pembiayaan (*Finance lease*) adalah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

3.5 Analisis *Debt To Equity Ratio* (DER)

Analisis DER adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio DER juga dikenal dengan Rasio Leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur investasi suatu perusahaan. Rasio DER ini merupakan rasio penting untuk memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi utang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend yang cukup berbahaya. Pemberi pinjaman dan investor biasanya memilih DER yang rendah karena kepentingan mereka terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian perusahaan yang memiliki DER atau rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mungkin tidak dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.

Secara Teori, DER yang lebih dari 100% termasuk kurang baik. Semakin besar DER beban perusahaan semakin berat, sehingga dapat menghambat laju perusahaan, rumus perhitungan untuk menghitung Rasio DER adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.6 Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Tujuan dari PMN adalah

- Mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat
- Menyelamatkan perekonomian nasional
- Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan terbatas

Ruang Lingkup PMN

- Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas
- PMN pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara
- PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik negara

Bentuk-bentuk PMN diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tunai, pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN
- Konversi piutang pemerintah. Pemerintah mengonversi utang BUMN kepada pemerintah menjadi PMN
- Hibah saham/Aset dari pihak lain. Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Indriantoro & Supomo, 2002). Adapun kriteria atau pertimbangan yang digunakan yaitu:

- (a) Laporan Keuangan Tahunan Hasil Audit KAP dan BPK
- (b) Opini Audit KAP dan BPK yang menjelaskan tentang penerapan ISAK 8,
- (c) Data laporan keuangan lengkap atas penyesuaian ISAK 8.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel Laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan LKPP tahun 2014-2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah merupakan data yang didapatkan dari objek secara tidak langsung, atau dengan arti lain adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder menggunakan data documenter seperti catatan atau berbagai bentuk laporan yang telah diarsip, dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Indriantoro & Supomo, 2002). Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah dipublikasikan.

a-angka.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian.

Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu masalah keagenan dan kepemilikan pemerintah atas penerapan ISAK 8 melalui cara penggambaran atau pemaparan kenyataan berdasarkan data keuangan dan pendapat auditor yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) dan LKPP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan keberlanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Saat ini kepemilikan saham Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN (Persero) adalah 100% mayoritas atau pengendali penuh.

Penyelenggara usaha tenaga listrik di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan setiap pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum harus memastikan ketersediaan tenaga listrik di setiap wilayah operasinya.

4.1. Analisis Tahun 2014

Kebijakan akuntansi pada laporan keuangan auditan tahun 2014 menyebutkan bahwa, PT. PLN (Persero) dan entitas anak mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik/*Power Purchase Agreement* (PPA) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta/*Independent Power Producers* (IPP). IPP tersebut merupakan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yang dapat diserahkan kepada entitas usaha lain dengan tanggung jawab untuk menghasilkan tenaga listrik guna kepentingan umum

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kemudian bergabung menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-2366/BL/2009 tertanggal 30 Maret 2009, penyedia tenaga listrik oleh IPP kepada perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori perjanjian pelaksanaan jasa publik ke swasta dikecualikan dari Penerapan ISAK 8 sampai DSAK IAI menerbitkan ISAK yang lebih spesifik mengatur tentang transaksi tersebut.

Manajemen kemudian mengevaluasi dampak ISAK 16, "Perjanjian Konsensi Jasa" (efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012) terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perusahaan dan entitas anak dengan IPP dan menetapkan bahwa transaksi tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup interpretasi, yang berisi untuk operator atas perjanjian konsensi jasa publik ke swasta. Selanjutnya, sesuai dengan surat

manajemen tanggal 22 Desember 2011 kepada Ketua Bapepam-LK, manajemen PT. PLN (Persero) memutuskan untuk menerapkan ketentuan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30 terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mulai tanggal 1 Januari 2012.

Lebih lanjut pada kebijakan akuntansi tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dan entitas anak menetapkan bahwa beberapa perjanjian dengan IPP memenuhi persyaratan sebagai sewa dengan dasar Perusahaan dan entitas anak dan IPP memiliki perjanjian *take or pay*, dimana perusahaan dan entitas anak mengambil hampir seluruh listrik dan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jenis perjanjian ini ditetapkan sebagai sewa pembiayaan dimana porsi signifikan dari risiko dan manfaat atas sejumlah pembangkit listrik telah dialihkan ke perusahaan dan entitas anak dengan dasar bahwa masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset dan terdapat opsi beli pada akhir masa sewa. Oleh karena itu dengan ditetapkan ISAK 8 maka laporan keuangan PT. PLN (Persero) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 1. Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) 2014-2013

Sumber: Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) 2014

Keterangan	2014	2013	Mutasi
Aset	603.659.191	590.218.986	13.440.205
Liabilitas	438.987.965	439.887.628	(889.663)
Ekuitas	164.671.226	150.331.358	14.339.868
Pendapatan	292.721.191	261.847.042	30.874.149
Laba	11.741.610	(26.235.615)	37.997.225
DER	267%	293%	(26%)
Opini Audit	Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 27 Februari 2015		

(dalam juta Rupiah)

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sejak diterapkannya ISAK 8, atas dasar laporan keuangan tahun 2014-2013 PT. PLN (Persero) menunjukkan kinerja yang cukup baik dari kinerja keuangan. Jumlah aset mengalami kenaikan dalam jutaan sebesar Rp 13,44 triliun, liabilitas turun Rp 889 miliar, dan Ekuitas naik Rp 14,33 triliun. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada saat pemakaian ISAK 8 "Perjanjian Jual Beli yang mengandung sewa" laporan keuangan belum terkena dampak secara signifikan. Mutasi kenaikan jumlah aset juga disebabkan oleh adanya program 35.000 MW yang mulai dijalankan pada tahun 2014 yang mengharuskan PT. PLN (Persero) membeli sejumlah aset untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Opini wajar tanpa pengecualian didapat oleh PT. PLN (Persero) atas kewajaran laporan keuangan yang disusun sesuai standar. Dari segi rasio keuangan yaitu rasio DER pada tahun 2014 mengalami penurunan dari sebelumnya 267% pada tahun 2013 menjadi 293% atau turun 26%. Hal ini sejalan dengan penurunan utang pada tahun 2014 sebesar 889.663 juta.

Dampak yang sangat signifikan terlihat pada Rasio DER, meskipun Angka Rasio DER mengalami penurunan namun rasio ini masih cukup tinggi yaitu diatas 100% yang artinya bahwa PT. PLN (Persero) menunjukkan kinerja yang kurang sehat dari segi penda,naan. Dengan angka DER yang tinggi membuat perusahaan mengalami kesulitan

jika harus mencari pendanaan dari eksternal. Kreditur eksternal cukup beresiko jika harus memberikan pendanaan dengan angka DER diatas 100% bahkan diatas 200%. DER yang tinggi disebabkan karena diakuinya hutang sewa pembiayaan atas perjanjian pembelian listrik dan energi dengan IPP sebagaimana yang diatur dalam PSAK 30 “Sewa” agar laporan keuangan PT. PLN (Persero) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan ISAK 8 yang diterapkan PT. PLN (Persero) tersebut, Opini LKPP tahun 2014 belum mengalami dampak atas pemakaian ISAK 8 tersebut. Pada pos Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah pada sektor BUMN dan Badan Lainnya, Pemerintah memberikan PMN Mencapai Rp 3.000 Triliun, namun PT. PLN (Persero) tidak termasuk BUMN yang mendapatkan PMN tersebut. Hal ini cukup riskan mengingat di tahun tersebut PT. PLN (Persero) sedang membutuhkan modal dari Pemerintah sebagai akibat nilai Rasio DER yang tinggi.

Berikut ini adalah rekap laporan keuangan BUMN PT. PLN (Persero) berdasarkan data LKPP tahun 2014.

Tabel 3. Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Berdasarkan LKPP 2014

Sumber: LKPP 2014

Keterangan	2014	2013	Mutasi
PMN ke PLN/tambahan modal disetor	-	1.239.409	(1.239.409)
BPYBDS	49.889.062	40.166.762	9.722.300
Modal Kepemilikan Negara	164.617.085	124.643.372	39.973.713
Modal Kepemilikan Non Pengendali	54.141	93.175	(39.034)
Jumlah Ekuitas	167.671.226	124.736.547	42.934.679
Laba (Rugi) kepada Negara	11.726.406	(26.235.615)	37.962.021
Opini Audit Wajar Dengan Pengecualian tanggal 25 Mei 2015			

(dalam jutaan rupiah)

Tabel 2 ringkasan LKPP diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia tidak memberikan tambahan modal kepada PT. PLN (Persero) di tahun 2014. Padahal disatu sisi perusahaan harus melakukan tambahan modal untuk memaksimalkan kinerja program 35.000 MW. Hal ini berbeda dengan LKPP tahun 2013 dimana Pemerintah Indonesia memberikan PMN kepada PT. PLN (Persero) sebesar Rp.1,2 triliun dikarenakan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp 26, 2 triliun.

Lebih lanjut belum adanya tambahan modal disetor pada perusahaan di tahun 2014 tersebut dikarenakan ada opsi tambahan modal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). BPYBDS Pemerintah Indonesia pada PT. PLN (Persero) cukup besar dibandingkan BUMN yang lain. Data LKPP 2014 diatas menyebutkan BPYDS PT. PLN (Persero) mencapai Rp. 49,88 triliun. BPYBDS yang tinggi disebabkan oleh penggunaan aset ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani kebutuhan listrik tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pada tingkat Kementerian ESDM. Sedangkan di PT. PLN (Persero) aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional.

Angka BPYBDS yang cukup signifikan tersebut menjadi temuan BPK karena nilai BPYBDS PT. PLN (Persero) tertinggi dibandingkan BUMN yang lain pada tahun 2014. Hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya Pemerintah Indonesia dalam memberikan PMN kepada PT. PLN (Persero) di tahun 2014. Oleh karena itu BPK memberikan catatan untuk menyelesaikan BYBDS tersebut sebelum memberikan setoran modal kepada PT. PLN (Persero). Atas temuan BPK tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menetapkan status tambahan modal disetor yang berasal dari BPYBDS menjadi modal saham Pemerintah pada PT. PLN (Persero).

Dampak ISAK 8 yang diterapkan oleh perusahaan pada tahun 2014, menjadikan perolehan laba Rp 11,74 triliun dan mendistribusikan laba tersebut kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp 11,72 triliun. Capaian cukup membantu pemasukan kas negara sektor deviden dari BUMN ditahun tersebut. Modal kepemilikan negara tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 39,97 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga hasil analisis pada tahun 2014 pemakaian ISAK 8, Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) bisa memberikan nilai laba kepada pemerintah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dampak penerapan ISAK 8 ini tidak memberikan kinerja yang sehat dari Rasio DER, meskipun mengalami penurunan sebesar 26% angka Rasio DER masih belum sehat yaitu diatas 100%.

4.2. Analisis Tahun 2015

Pada hasil audit laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2015, laporan keuangan PT. PLN (Persero) mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian pada tanggal 28 Juni 2016. Aspek pengecualian yang diberikan oleh Akuntan Publik termuat pada paragraf opini auditor dibawah ini:

“Seperti yang dijelaskan dalam laporan keuangan konsolidasian, manajemen PT. PLN (Persero) berpendapat bahwa perjanjian jual beli listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan ISAK 8 “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa”. Sehingga PSAK 30 “Sewa” tidak perlu diterapkan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sewa keuangan atau sewa operasi. Oleh karena itu penyajian kembali dilakukan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014”.

Opini audit diatas diperkuat oleh Kebijakan Akuntansi Perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2015. Intinya adalah manajemen PT. PLN (Persero) melakukan penelaahan kembali atas penerapan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan manajemen berpendapat bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik bukan merupakan perjanjian yang mengandung sewa sesuai dengan ISAK 8. Manajemen berpendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak yang menyajikan transaksi pembelian tenaga listrik dari IPP bukan sewa, akan membuat laporan keuangan konsolidasian lebih informatif, mencerminkan fakta hukum, mencerminkan kinerja real perusahaan dan lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Pendapat manajemen untuk tidak menerapkan ISAK 8 tersebut mendapatkan dukungan dari Dewan Komisaris Melalui Surat No. 14/DK-PLN/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang pengecualian penerapan ISAK 8 dan PSAK 10 Kepada PT. PLN (Persero).

Menteri BUMN melalui surat No. S-206/MBU/03/2016 tanggal 28 maret 2016 perihal dukungan atas pengecualian ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero) dan Menteri Keuangan melalui surat No S-246/MK/2016 tanggal 5 April 2016 perihal dukungan atas pengecualian penerapan ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero).

Jika perusahaan dan entitas anak menerapkan ISAK 8 untuk perjanjian jual beli listrik dan kemudian menghasilkan klasifikasi sebagai sewa keuangan menurut PSAK 30, akan memunculkan dampak terhadap laporan keuangan khususnya pada rasio DER. Berikut ini adalah perbandingan singkat laporan keuangan dan kinerja keuangan PT. PLN (Persero) dalam menerapkan ISAK 8 dan tidak menerapkan ISAK 8 tentang Perjanjian Sewa.

Tabel 3. Perbandingan Kinerja PT. PLN (Persero) Dengan Dan Tanpa Penerapan ISAK 8
Sumber: Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) dan LKPP

Keterangan	Menerapkan ISAK 8		Mutasi	Tidak Menerapkan ISAK 8		Mutasi
	2015	2014		2015	2014	
Aset	1.314.370.881	603.659.191	710.711.690	1.227.355.512	539.521.190	687.834.322
Liabilitas	509.580.254	438.987.965	70.592.289	352.347.652	352.347.652	26.788.789
Ekuitas	804.790.617	164.671.226	640.119.391	848.219.071	187.173.538	661.045.533
Pendapatan	217.346.990	292.721.191	(75.374.201)	217.346.990	193.417.941	23.929.049
Laba	6.026.507	11.741.610	5.715.103	15.585.238	14.004.078	1.581.160
DER	63%	267%	(203%)	45%	188%	(144%)
Opini Audit	Opini Wajar Tanpa Pengecualian 14 Maret 2017			Opini Wajar Dengan Pengecualian 28 Juni 2016		

(dalam jutaan Rupiah)

Dari tabel 3 diatas terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara menerapkan ISAK 8 dan tidak menerapkan ISAK 8. Sejak munculnya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai hasil pendapat manajemen memutuskan untuk tidak menerapkan ISAK 8. Manajemen beralasan bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan IPP tidak tepat kalau dicatat seperti transaksi sewa guna usaha. Beberapa alasan lain bahwa penerapan perjanjian jual beli listrik tidak tepat diperlakukan seperti perjanjian sewa, antara lain (Agustinus, 2016):

- Karena penerapan ISAK 8 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta mengabaikan substansi/fakta legal.
- Membuat PT. PLN (Persero) seolah-olah harus mencatat aset dan hutang IPP di Neraca.
- Tidak mencerminkan realisasi kinerja operasi PT. PLN (Persero)
- Sebagian besar pengguna laporan keuangan PT. PLN (Persero) tidak menggunakan laporan keuangan dengan ISAK 8 yaitu investor global bond, perbankan lokal, otoritas perpajakan dan BPK-RI dalam perhitungan subsidi listrik tahun anggaran 2015.

Selain itu, penerapan ISAK 8 dianggap manajemen telah meningkatkan beban keuangan Negara yaitu kenaikan subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun per tahun dan penurunan potensi penerimaan negara dari Deviden. Manajemen berpendapat bahwa penerapan ISAK 8 membuat kemampuan PT. PLN (Persero) untuk menjalankan proyek 35.000 MW dan tugas-tugas selanjutnya menjadi semakin terbatas karena harus menjalankan beban hutang IPP sekitar USD 40 Miliar dalam beberapa tahun kedepan.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa salah satu faktor tidak diterapkannya ISAK 8 pada laporan keuangan adalah nilai Rasio DER yang sudah mengkhawatirkan atau tidak sehat lagi. Pada data tabel 1 menunjukkan rasio DER sudah mencapai angka 267% di tahun 2014 dan 293% di tahun 2013. Jika penerapan ISAK 8 tetap dijalankan maka ada kekhawatiran dan tekanan kepada Manajemen atas meningkatnya rasio DER tersebut. Dengan kemungkinan rasio DER yang meningkat setiap tahun dikarenakan penerapan ISAK 8, maka manajemen berupaya untuk mengubah kebijakan akuntansinya. Sebab jika ISAK 8 tetap diterapkan maka PT. PLN (Persero) akan sulit mendapatkan pendanaan dari eksternal. Seperti yang terlihat pada tabel 3 jika tetap memakai ISAK 8 maka rasio DER masih berada di angka 200% sedangkan jika menghilangkan penerapan ISAK 8 maka rasio DER turun di angka 100%.

Selain mencoba mengubah kebijakan akuntansi tidak menerapkan ISAK 8 dan untuk menekan Rasio DER yang tinggi, manajemen PT. PLN (Persero) melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset merupakan salah satu cara agar angka rasio DER bisa ditekan pada tahun 2015. Dampak dari revaluasi aset mengakibatkan total aset PT. PLN (Persero) mengalami kenaikan sebesar Rp 1.227 triliun pada tahun 2015. Sedangkan hasil dari revaluasi aset tersebut akan menambah modal PT. PLN (Persero) atau surplus revaluasi aset sehingga modal menjadi sebesar Rp 848 miliar di tahun 2015 tanpa ISAK 8. Modal naik Rp 661 triliun dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2015. Rasio DER juga mengalami penurunan signifikan sebesar 45% atau turun 188% dari tahun 2014. Liabilitas dan laba di tahun 2015 naik sebesar masing-masing Rp 26,7 triliun dan Rp 23,9 triliun tanpa ISAK 8

Hal yang berbeda terlihat pada tabel 3, ISAK 8 diterapkan kembali oleh PT. PLN (Persero) yang dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) pada tanggal 14 Maret 2017. Total Aset setelah revaluasi mengalami kenaikan sebesar Rp 1.314 triliun atau naik 710 triliun dari tahun sebelumnya. Liabilitas naik sebesar Rp 70,5 triliun, ekuitas dan laba naik, masing-masing sebesar Rp 640 triliun dan Rp 5,7 triliun. Nilai DER pada tahun 2015 adalah sebesar 65% atau turun 203% dari tahun sebelumnya. Atas kondisi tersebut terlihat bahwa jika ditahun 2015 manajemen PT. PLN (Persero) menerapkan ISAK 8 dalam jangka waktu yang lama maka rasio DER akan masih tetap tinggi berbeda dengan Rasio DER tanpa penerapan ISAK 8 yang cenderung lebih rendah.

Tidak diterapkannya ISAK 8 pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 PT. PLN (Persero) sedang membutuhkan pendanaan dari eksternal yang cukup

banyak untuk menyukseskan program 35.000 MW. Penerapan ISAK 8 yang akan terus berkelanjutan di tahun 2015 menjadikan nilai Liabilitas Menjadi naik dan Ekuitas akan turun serta berakibat nilai rasio DER akan semakin besar. Rasio DER yang besar dengan terus menerapkan ISAK 8 maka perusahaan akan sulit mendapatkan pinjaman dari luar akan sulit didapat. Bank atau investor yang membiayai akan melihat rasio DER sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada PT. PLN (Persero). Oleh karena itu revaluasi aset dengan atau tanpa penerapan ISAK 8 telah dilakukan untuk menaikkan total modal sehingga rasio DER menjadi turun.

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas telah memberikan PMN atau tambahan modal disetor yang lebih besar untuk PT. PLN (Persero) di tahun 2015. Namun Hasil audit LKPP 2015 menunjukkan hasil Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP yang berakhir pada tahun tersebut. Opini tersebut memberikan dampak pada PMN yang diberikan kepada perusahaan. Salah satu poin inti pada paragraf pengecualian dari BPK adalah sebagai berikut:

“Pemerintah mengungkapkan dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait ISAK 8 pada Pelaporan Keuangan PT. PLN (Persero). Selain itu Pemerintah Pusat telah menyajikan Investasi Permanen PMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.800,93 triliun. Dari nilai investasi permanen tersebut, diantaranya 848,38 triliun merupakan PMN pada PT. PLN (Persero. dalam laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2015 unaudited, PT. PLN (Persero) mengubah kebijakan akuntansinya dari sebelumnya sejak 2012-2014 menerapkan ISAK 8, menjadi tidak menerapkan ISAK 8, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mewajibkan PT. PLN (Persero) untuk menerapkan ISAK 8 sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dampak penerapan ISAK 8 dan tanpa penerapan ISAK 8 dapat menimbulkan perbedaan Nilai PMN pada PT. PLN (Persero) per 31 Desember 2015 unaudited yang disajikan sebesar Rp 43,44 triliun. Sampai dengan tanggal 20 Mei 2016, Manajemen PT. PLN (Persero) belum dapat menyajikan laporan keuangan per 31 Desember 2015 audited. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut diatas.”

Pada opini audit BPK tersebut terlihat bahwa dengan tidak diterapkannya ISAK 8 oleh perusahaan mempengaruhi jumlah PMN yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada BUMN. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa Pos LKPP kepada PT. PLN (Persero).

Tabel 4. Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) berdasarkan LKPP 2015

Sumber: LKPP 2015

Keterangan	2015	2014	Mutasi
PMN ke PLN/tambahan modal disetor	58.175.654	-	58.175.654
Modal Kepemilikan Negara	848.387.837	164.617.085	687.770.752
Modal Kepemilikan Non Pengendali	81.234	54.141	27.093
Jumlah Ekuitas	848.387.837	167.671.226	680.716.611
Laba (Rugi) kepada Negara	15.569.299	11.726.406	3.482.893
Opini Wajar Dengan Pengecualian tanggal 26 Mei 2016			

(dalam jutaan Rupiah)

Tabel 4 diatas menunjukkan tambahan modal disetor yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN (Persero) cukup besar di tahun 2015. PMN yang besar tersebut dimaksudkan untuk menambah pendanaan perusahaan yang terhambat karena PT. PLN (Persero) memiliki Rasio DER yang tinggi yaitu sebesar 188% tanpa ISAK 8 dan 267% dengan ISAK 8. Namun dengan diubahnya kebijakan akuntansi dengan tidak menerapkan ISAK 8 pada laporan keuangan PT. PLN (Persero), mengakibatkan opini audit atas LKPP 2015 mengalami pengecualian pada pos PMN pada PT. PLN (Persero). Nilai PMN mengalami perbedaan sebesar Rp 43,44 triliun. Hal menjadikan proses pemberian PMN menjadi terhambat kepada PT. PLN (Persero). Kemudian dari tabel tersebut terlihat dengan pemberian PMN maka menaikkan modal kepemilikan negara sebesar Rp 687 triliun, ekuitas naik Rp 680 triliun dan laba kepada negara naik Rp 3,4 triliun. Kenaikan ekuitas terjadi karena adanya revaluasi aset yang dilakukan manajemen sehingga membantu menekan angka rasio DER. BPYBDS belum mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya artinya belum ada perubahan

Dari pembahasan tabel 3 diatas terjadi konflik kepentingan penerapan ISAK 8 yang dilakukan oleh manajemen PT. PLN (Persero) pada posisi laporan keuangan tahun 2015-2014. Manajemen dihadapkan pada pilihan yaitu menerapkan atau tidak menerapkan ISAK 8. Pada laporan audit yang tertanggal 28 Juni 2016 manajemen memutuskan untuk tidak menerapkan ISAK 8 dengan alasan tidak relevan jika jual beli dengan IPP dimasukkan sebagai kategori sewa. Laporan keuangan perusahaan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas tidak diterapkannya ISAK 8 tersebut. Hal ini cukup menguntungkan bagi manajemen dimana rasio DER dapat ditekan diangka 45% tahun 2015 dan 188% tahun 2014 selain juga diuntungkan dengan revaluasi aset yang dilakukan manajemen.

Namun dampak tidak diterapkannya ISAK 8 menjadikan LKPP 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Dengan salah satu pokok paragrafnya adalah dampak tidak diterapkannya ISAK 8 pada PT. PLN (Persero) sehingga pos Investasi Permanen dan PMN di LKPP tahun 2015 mengalami penyesuaian. BPK selaku pemeriksa keuangan negara belum bisa menentukan penyesuaian terhadap angka PMN sebesar Rp.43, 6 triliun seperti yang terlihat dalam tabel 5. Sedangkan OJK tetap mewajibkan PT. PLN (Persero) menerapkan ISAK 8. Sehingga muncullah penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) 2015-2014 tanggal 14 Maret 2017.

Tabel 5. Selisih Penyajian PMN dan Ekuitas Pada LKPP 2015 Dengan Neraca PT. PLN (Persero)

Sumber: Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) 2015 dan LKPP 2015

Keterangan	LKPP 2015 (Tanpa ISAK 8)	Penyajian Kembali ISAK 8 oleh PT. PLN	Selisih
PMN ke PLN/tambahan modal disetor	59.175.654	59.175.654	-
Modal Kepemilikan Negara	848.387.837	804.709.383	43.678.454
Modal Kepemilikan Non Pengendali	81.234	81.234	-
Jumlah Ekuitas	848.387.837	804.790.617	43.597.220
Laba (Rugi) kepada Negara	15.569.299	6.010.568	9.558.731

(dalam jutaan Rupiah)

Restatement laporan keuangan tersebut mengharuskan manajemen kembali lagi menerapkan ISAK 8 atas laporan keuangan tahun 2015-2014 serta mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian tanggal 14 Maret 2017. PT. PLN (Persero) sedikit diuntungkan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai sebagai transaksi jual beli. Peraturan tersebut bersifat wajib bagi perusahaan publik dan berlaku secara prospektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Jadi pada saat *restatement* laporan keuangan 2015-2014 dengan tanggal 14 Maret 2017 tersebut, PT. PLN (Persero) kembali menyajikan laporan keuangan yang terkena dampak penerapan ISAK 8.

4.3. Analisis Tahun 2016

Terbitnya POJK tersebut sedikit membantu perusahaan dalam mengatasi tekanan penerapan kebijakan akuntansi ISAK 8 bagi PT. PLN (Persero) pada tahun untuk tahun buku 2016. Hal tersebut tercantum dalam hasil audit laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2016 yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian namun terdapat paragraf penekanan suatu hal:

“ Atas laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan bahwa perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK 04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Dampak perubahan kebijakan akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan”.

Penekanan suatu hal tersebut juga tertuang dalam Kebijakan Akuntansi perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan dengan paragraf sebagai berikut:

“Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No.6/POJK.4/2017 tentang perlakuan akuntansi atas transaksi berdasarkan jual beli tenaga listrik (POJK No.6) yang diterapkan secara prospektif.

Penerapan POJK tersebut mengakibatkan seluruh transaksi berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Energy Sales Contract* (ESC) dengan *Independent Power Producers* (IPP) diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun dalam transaksi tersebut meskipun mengandung subtransaksi selain jual beli, sehingga evaluasi apakah PPA dan IPP mengandung sewa tidak dilakukan”

Berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2016-2015 yang sudah memberlakukan transaksi jual beli IPP bukan sewa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh POJK No.6.

Tabel 6. Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2016-2015

Sumber: Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) 2016

Keterangan	2016	2015	Mutasi
Aset	1.272.177.975	1.314.370.881	(42.192.906)
Liabilitas	393.778.518	509.580.254	(115.801.736)
Ekuitas	878.399.457	804.790.617	73.608.840
Pendapatan	222.821.956	217.346.990	5.474.966
Laba	4.428.117	6.026.507	(1.598.390)
DER	45%	63%	(18%)
Opini Audit	Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 8 Januari 2018		

(dalam jutaan Rupiah)

Analisis tabel 6 di atas terlihat bahwa dengan diterbitkannya POJK No.6 yang menghapus penerapan ISAK 8, menjadikan liabilitas PT. PLN (Persero) menjadi berkurang cukup signifikan menjadi Rp 393 triliun atau turun Rp 115 triliun sejak penerapan ISAK 8. Hilangnya ISAK 8, membuat pengakuan utang sewa pembiayaan kepada IPP tidak diakui lagi dalam laporan keuangan 2016. Dampak tidak diakuinya utang sewa pembiayaan tersebut menjadikan nilai Rasio DER ditahun 2016 adalah 45% atau turun 18% dari tahun sebelumnya. Kondisi rasio DER tersebut cukup membantu manajemen PT. PLN (Persero) mengurangi tekanan hutang. Selain itu dengan nilai DER yang rendah dan sehat (dibawah 100%) manajemen bisa mencari sumber pendanaan dari eksternal.

Sementara dampak penerapan ISAK 8 menjadikan opini LKPP untuk tahun yang berakhir pada tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian namun dengan penekanan suatu hal diantaranya adalah Tindak Lanjut atas Hal-hal yang mempengaruhi opini sebelumnya (tahun 2015) yaitu:

“Dalam Laporan BPK Nomor 56a/LHP/XV/05/206 tanggal 26 Mei 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2015 karena: (1) Ketidakpastian Nilai Penyertaan Modal Negara kepada PT. PLN (Persero) sehubungan dengan tidak diterapkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 8 pada Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2015”

“Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu (1) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 6/POJK04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”

Atas tindak lanjut temuan BPK tersebut Pemerintah Indonesia bisa melakukan penyesuaian kembali atas PMN yang terdampak penerapan ISAK 8 yang tahun sebelumnya menimbulkan perbedaan Nilai PMN pada PT. PLN (Persero) per 31 Desember 2015 sebesar Rp 43,44 triliun. Berikut ringkasan laporan keuangan PT. PLN (Persero) berdasarkan LKPP tahun 2016

Tabel 7. Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) berdasarkan LKPP 2016

Sumber : LKPP 2016

Keterangan	LKPP 2016	LKPP 2015	Mutasi
Modal ditempatkan disetor Penuh	55.666.007	46.197.380	9.468.627
PMN ke PLN/tambahan modal disetor	75.957.535	59.175.654	16.781.881
Modal Kepemilikan Negara	878.282.467	848.387.837	29.894.630
Modal Kepemilikan Non Pengendali	116.990	81.234	35.756
Jumlah Ekuitas	878.399.457	848.387.837	30.011.620
Laba (Rugi) kepada Negara	8.113.656	15.569.299	7.455.643
Opini Wajar Tanpa Pengecualian tanggal 18 Mei 2017			

(dalam jutaan Rupiah)

Tabel 7 diatas memperlihatkan bahwa setelah tidak diterapkannya ISAK 8, pada tahun 2016 perubahan struktur modal pada laporan keuangan PT. PLN (Persero) di LKPP 2016. Modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp 55,66 triliun atau naik Rp 9,4 triliun sesuai dengan PMN dalam proses penerbitan pada tahun 2015. Tambahan Modal disetor dan PMN tahun 2016 sebesar Rp 75,95 triliun atau naik Rp 16,78 triliun dari tahun sebelumnya. Modal kepemilikan negara sebesar Rp 878 triliun atau naik Rp 29,89 triliun. Tidak adanya lagi penyesuaian PMN terkait dengan tidak diterapkannya ISAK 8, maka jumlah ekuitas pada LKPP 2016 sama dengan laporan keuangan 2016 yang disajikan PT. PLN (Persero) yaitu sebesar Rp 878 triliun atau naik Rp.30,01 triliun. Jumlah kenaikan modal yang cukup signifikan diberikan Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN (Persero) bisa digunakan untuk pendanaan program 35.000 MW. Pendanaan dari pihak eksternal juga berpeluang didapat oleh PT. PLN (Persero). Sudah tidak diterapkannya ISAK 8 dan revaluasi aset yang sudah dilakukan oleh manajemen PT. PLN (Persero) sebelumnya ditahun 2015, membuat nilai rasio DER menjadi sehat (dibawah 100%). Rasio DER yang sehat menjadikan pihak eksternal tidak terlalu beresiko dalam membiayai perusahaan.

Pada tahun buku 2017, hasil audit PT. PLN (Persero) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor eksternal. Namun pada paragraf opini, auditor masih memberikan penekanan suatu hal atas catatan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) pada laporan keuangan konsolidasian. Penekanannya bahwa perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan penerapan lebih dini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.04/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 2 kali penerbitan Laporan Auditor Independen, menunjukkan bahwa akuntan publik

masih memperhatikan catatan atas dirubahnya kebijakan akuntansi PT. PLN (Persero) tersebut.

Sangat wajar jika akuntan publik memberikan penekanan pada suatu hal untuk laporan auditornya selama 2 tahun atas Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Dimana dalam catatan tersebut salah satu prinsipnya adalah Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (POJK No.6) berdasarkan Perpres No.14. tahun 2017. Akuntan publik berasumsi bahwa dengan diterbitkannya peraturan regulator melalui Perpres terkesan melangkahi hierarki Standar Akuntansi yang sudah ada. Sebab definisi Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawahnya, (Ersa, 2017). Selain itu dalam POJK No. 6 tersebut dinyatakan bahwa transaksi jual beli akan tetap diakui sebagai transaksi jual beli meskipun didalamnya mengandung substansi selain jual beli atau dengan kata lain mengandung sewa. Hal ini menunjukkan pertentangan antara konsep PSAK yang menerapkan prinsip substansi mengungguli bentuk dan regulator yang menggunakan prinsip bentuk mengungguli substansi. Substansi mengungguli bentuk kontrak “jual beli” yang terdapat dalam ISAK 8, memberikan maksud bahwa jika terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko atau manfaat terkait dengan kepemilikan suatu aset, perusahaan tersebut harus mengakui sebagai sewa pembiayaan sehingga memunculkan utang sewa pembiayaan dalam laporan keuangannya. Dari perspektif akuntansi perlakuan ini mencerminkan substansi ekonomi dari kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya sehingga relevan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan tidak digunakannya ISAK 8 jika dikaitkan dengan teori agency menunjukkan kepentingan yang kuat antara agen dalam hal ini adalah Manajer PT. PLN (Persero) dengan Prinsipal (Pemerintah Indonesia). Kepentingan PT. PLN (Persero) untuk menghilangkan penerapan ISAK 8 dengan cara upaya lobi terhadap regulator guna menjustifikasi kebijakannya merupakan salah satu upaya mempengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan. Dengan diubahnya kebijakan akuntansi/standar akuntansi tidak menerapkan ISAK 8 maka kepentingan pencapaian laba, target pemerintah atas program 35.000 MW, pendanaan dari pihak eksternal dan besaran deviden kepada pemerintah bisa terlaksana (Yekti, 2018).

Sedangkan dari sisi pemerintah Indonesia, kebijakan tidak diterapkannya ISAK 8 menunjukkan upaya negara untuk mengintervensi kebijakan yang dilakukan PT. PLN (Persero). Peilow (2017) menyatakan bahwa pemerintah dapat mengintervensi kinerja perusahaan hanya demi kepentingan pemerintah semata. Birokrat yang mengendalikan perusahaan pemerintah lebih memiliki tujuan bukan untuk menyejahterakan perusahaan dan masyarakat, tetapi untuk tujuan yang berdasarkan kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyukseskan kepentingan pemerintah melalui program 35.000 MW serta untuk menindaklanjuti opini audit atas LKPP 2015 yang mendapatkan opini WDP, pemerintah berupaya melakukan politisasi kebijakan standar akuntansi dengan menerbitkan POJK No.6. Kepentingan yang sulit tercapai karena terhambat kebijakan maka akan memunculkan peraturan-peraturan lain yang berbeda dengan PSAK atau PABU untuk mengintervensi laporan keuangan pada BUMN. Jika itu

tetap dijalankan maka akan menjadikan penerapan SAK/PABU terkesan tebang pilih atau tidak menyeluruh patuh pada SAK/PABU. Keadaan ini akan menjadikan turunnya kepercayaan publik atau stakeholder pada perusahaan tersebut.

5. KESIMPULAN

BUMN merupakan salah satu badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan menjadi penggerak pemasukan kas negara melalui kegiatan usahanya. Bidang usaha BUMN di Indonesia cukup banyak dan hampir merata di semua sektor baik itu jasa, produksi dan perdagangan. PT. PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN penyedia listrik ke seluruh pelosok Indonesia. Program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah menjadikan kinerja keuangan perusahaan cukup terganggu karena harus menambah biaya operasional yang sangat besar.

Kondisi keuangan PT. PLN (Persero) dengan rasio DER diatas nilai sehat pada tahun 2014 ke 2015 menjadikan perusahaan sulit untuk mencari pendanaan dari eksternal. Kebijakan akuntansi ISAK 8 dianggap sebagai penghambat PT. PLN (Persero) dalam mencapai rasio DER yang sehat. Harus diakuinya utang sewa pembiayaan membuat utang perusahaan menjadi besar. Tidak diterapkannya ISAK 8 menjadikan opini WDP pada LKPP 2015. Adanya kepentingan antara agen (manajemen) dan principal (Pemerintah) sesuai dengan teori agency menjadikan politisasi dalam Kebijakan ISAK 8. Peraturan Regulator mampu menganulir kebijakan akuntansi yang harusnya dipatuhi di dalam PSAK/PABU yang memiliki prinsip substansi mengungguli bentuk.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang dominan menjadikan pemerintah mampu melakukan intervensi atas kinerja pada perusahaan yang dimilikinya (BUMN). Manajer BUMN dalam hal ini juga sebagai agen juga memiliki kepentingan dalam mengatur angka akuntansi demi memenuhi tujuan perusahaan dan kepentingan principal.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memberikan implikasi temuan bahwa masalah keagenan terjadi pada beberapa perusahaan termasuk juga pada perusahaan BUMN. Manajemen sebagai agen ingin mendapatkan target dan pencapaian yang tinggi sedangkan pemerintah sebagai principal mempunyai kepentingan untuk menyukseskan programnya. Hambatan kebijakan akuntansi yang dihadapi oleh manajemen BUMN, menjadikan pemerintah sebagai pengendali penuh mampu mempengaruhi kinerja keuangan BUMN.,

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih terbatas pada metode deskriptif sehingga hanya satu obyek sampel saja dan bersifat deskripsi fenomena yang ada. Akibatnya tidak bisa mewakili secara keseluruhan dari populasi. Sampel yang terbatas ini menjadikan teori belum bisa dibuktikan secara statistik.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah jumlah sampel penelitian dan melakukan metode pengujian secara statistik agar didapat hasil yang akurat dengan sampel beberapa BUMN. Selain itu perlu ditambah variabel lain yang mempengaruhi teori keagenan dan kepemilikan pada model penelitian. Kemudian mengubah metode penelitian menjadi penelitian kuantitatif berdasarkan angka statistik untuk mendapat hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal Ilmiah

- Abdul Halim dan Syukry Abdullah, (2006), *Hubungan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2 No 1, Mei 2006
- Aga Nugroho Saputro, Muchamad Syafrudin, (2012), *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan*, Diponegoro Journal Of Accounting Vol 1 No 1 Tahun 2012. Penerbit Universitas Diponegoro
- Christian Timotius Peilouw, (2017) *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 03 No.1 Tahun 2017. Penerbit Universitas Merdeka Malang.
- Indriantoro dan Supomo. (2002) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Jensen, M and Mecking, W. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of financial Economics* 3 (4):305-360
- R.R. Asmara, (2017), *Tinjauan Evaluatif Pengelolaan BUMN di Indonesia dan Perbandingannya dengan BUMN di RRT, Uni Emirat Arab dan Rusia*. Essay. Universitas Pendidikan Indonesia
- Riri Zelmiyanti, (2016), *Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Vol 7 No.1 februari 2016 Hal 11-12, Penerbit Universitas Islam "45" Bekasi
- Suharsimi Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Naskah Dari Internet

- Alawan Ridha Ramdani, *Begini Kondisi BUMN Sakit*, <https://bumntrack.com/policy/begini-kondisi-bumn-sakit>, diakses 1 Oktober 2018
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN, *Penyertaan Modal Negara*, SETJEN DPR RI, diakses 25 Juli 2018
- Candra Muljono, *Pengaruh PLN Sebagai BUMN Bagi Perekonomian Indonesia*. Diakses 1 Oktober 2018.
- Dina Amalia, (2017), *Jenis dan Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* <https://www.jurnal.id/en/blog/2017/jenis-dan-ciri-ciri-badan-usaha-milik-negara-bumn>. Diakses 1 Oktober 2018.
- Ersa Tri Wahyuni, (2017). *Kaleidoskop SAK 2017 dan Outlook SAK 2018*, <http://etw-accountant.com/category/my-reflection/>, diakses 24 Juli 2018
- Kemenko Perekonomian, (2015). *Penyelesaian Proses Penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)*. <https://www.ekon.go.id/berita/view/penyelesaian-proses-penetapan.1212.html>, diakses 26 Juli 2018

- Kontan.co.id, (2016), *Target PLN dan Politisasi ISAK 8*, <http://analisis.kontan.co.id/news/target-pln-dan-politisasi-isak-8?page=1>, diakses 27 Juli 2018
- Michael Agustinus, (2016), *Setelah Revaluasi, Aset PLN Menjadi Rp 1.227 triliun*, <https://finance.detik.com/energi/d-3245230/setelah-revaluasi-aset-pln-menjadi-rp-1227-triliun>, diakses 23 Juli 2018
- Munarsih Sahana, (2015), *Presiden Jokowi Luncurkan Program 35 Ribu MW Listrik untuk Indonesia*. diakses 1 Oktober 2018
- Netralnews.com, (2015), *Penerapan ISAK 8 Tidak Tepat untuk Perhitungan Laporan Keuangan PLN*, <http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/27455/penerapan-isak-8-tidak-tepat-untuk-penghitungan-laporan-keuangan-pln>, diakses 25 Juli 2018
- Siaran Pers, (2016), *Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2015*, www.pln.co.id/media/siaran-pers/2016/06/laporan-keuangan-pt-pln-persero-tahun-2015, diakses 25 Juli 2018.
- Siaran Pers, (2017), *Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Tahun 2016*. www.pln.co.id/media/siaran-pers/2017/04/laporan-keuangan-pt-pln-persero-tahun-2016, diakses 25 Juli 2018
- Yekti Sulistyio, (2018), *Pengertian Debt to Equity Ratio (DER)*, <http://www.yekti-sulistyo.com/2018/01/pengertian-debt-to-equity-ratio-der.html>, diakses 30 Juli 2018
- Yoga Sukmana, (2017), *Sri Mulyani Terus Memantau Kondisi Keuangan PLN*, diakses 25 Juli 2018.

Naskah Produk Kebijakan

- Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2013 tentang Standar Audit.
- Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012, PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Publikasi Laporan Keuangan

- Badan Pemeriksa Keuangan, (2013), *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013*, diakses 30 Juli 2018
- Badan Pemeriksa Keuangan, (2014), *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014*, diakses 23 Juli 2018
- Badan Pemeriksa Keuangan, (2015), *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*, diakses 23 November 2018
- Badan Pemeriksa Keuangan, (2016), *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*, diakses 16 Juli 2018
- PT. PT. PLN (Persero), (2015), *Laporan Keuangan Konsolidasi 2014-2013 Audited*, diakses 25 Juli 2018
- PT. PT. PLN (Persero), (2016), *Laporan Keuangan Konsolidasi 2015-2014 Audited*, diakses 25 Juli 2018

- PT. PT. PLN (Persero), (2017), *Laporan Keuangan Konsolidasi 2015-2014 Restatement*, diakses 25 Juli 2018
- PT. PT. PLN (Persero), (2018), *Laporan Keuangan Konsolidasi PT. PT. PLN (Persero) 2016-2017 Restatement*, diakses 25 Juli 2018
- PT. PT. PLN (Persero), (2018), *Laporan Keuangan Konsolidasi 2017-2016*, diakses 25 Juli 2018